

**LOKAKARYA
PAK (PENILAIAN ANGKA KREDIT)
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
(DALAM RANGKA PERCEPATAN)**

Oleh:
Dr. Wakit Abdullah, M.Hum

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016

PERMENDIKBUD RI NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK (PENILAIAN ANGKA KREDIT) JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

BAB III UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

Unsur Utama dan Unsur Penunjang (Pasal 3, Ayat 2)

UNSUR UTAMA:

- 1) Pendidikan,
- 2) Pelaksanaan Pendidikan Termasuk Kegiatan Pengembangan Diri,
- 3) Pelaksanaan Penelitian,
- 4) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

UNSUR PENUNJANG:

Kegiatan yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Dosen (Pasal 3, Ayat 3)

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 90% BERASAL DARI UNSUR UTAMA:

Tidak Termasuk Pendidikan Sekolah yang Memperoleh Ijazah, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pasal 3, Ayat 5)

BAB V: SYARAT, PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

BAGIAN I: Pengangkatan Pertama

Pasal 6: Ayat 2 Jabatan Akademik **Asisten Ahli:**

- 1) Ijazah Magister (S2),**
- 2) Penata Muda Tingkat I,**
- 3) Gol III Bprestasi Kerja Bernilai Baik dalam Setahun Terakhir,**
- 4) Sudah Mengajar Satu Tahun,**
- 5) Memiliki Karya Ilmiah pada Jurnal Ilmiah Nasional Sebagai Penulis Pertama,**
- 6) Melaksanakan Paling Sedikit 1 Kegiatan Pengabdian,**
- 7) Memenuhi Paling Sedikit 10 Angka Kredit di Luar Ijazah Setelah Dihitung Sebagai Dosen Tetap Termasuk Angka Kredit Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan,**
- 8) Memiliki Kinerja, Integritas, Etika dan Tatakrama Serta Bertanggung Jawab**

PASAL 6, AYAT (3) Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik Lektor
Apabila Telah Memenuhi:

- 1) Ijazah doktor (S3) dari PT terakreditasi sesuai dengan penugasan**
- 2) Pangkat paling rendah penata/gol IIIC bagi PNS**
- 3) Prestasi kerja bernilai baik dalam satu tahun terakhir**
- 4) Mengajar paling singkat satu tahun**
- 5) Karya ilmiah pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama**
- 6) Melaksanakan paling sedikit satu kegiatan pengabdian**
- 7) Memenuhi 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah terhitung sejak menjadi dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan prajabatan**
- 8) Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat senat fakultas**

BAGIAN II: KENAIKAN REGULER JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT

Pasal 8: Ayat (1) Asisten Ahli ke Lektor apabila telah memenuhi syarat:

- a. Paling singkat 2 tahun telah menduduki jabatan Asisten Ahli
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif maupun setiap unsur sesuai lampiran I
- c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama
- d. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab dibuktikan dengan berita cara rapat pertimbangan senat fakultas bagi universitas

Pasal 8: Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional dimaksud ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9, Ayat (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari **Lektor** ke **Lektor Kepala** dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

- a. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor
- b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran 1
- c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3)
- d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Magister (S2), dan
- e. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat bagi universitas

Pasal 9, Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf c dan d diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10, Ayat (1) Kenaikan Jabatan Akademik secara reguler dari **Lektor Kepala** ke **Profesor** dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:

- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun
- b. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3)
- c. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3)
- d. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor Kepala
- e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran 1
- f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan
- g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.

Pasal 10, Ayat (2) Dosen yang memperoleh gelar **Doktor** dalam jabatan **Lektor Kepala** dapat dinaikkan dalam jabatan **Profesor**:

- a. Paling singkat 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- b. Apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama
- c. Yang diperoleh setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan
- d. Memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 10, Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAGIAN III: LONCAT JABATAN

Pasal 11 Ayat (1) Dosen yang **berprestasi luar biasa** dapat dinaikan ke jenjang Jabatan Akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari **Asisten Ahli** ke **Lektor Kepala** atau dari **Lektor** ke **Profesor** dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 11 Ayat (2) Kenaikan Jabatan Akademik dari **Asisten Ahli** ke **Lektor Kepala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila:

- a. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3)
- c. Memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan
- d. Memenuhi syarat lainnya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 11 Ayat (3) Kenaikan Jabatan Akademik dari **Lektor** ke **Profesor** sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila:

- a. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan **Lektor**
- b. Memiliki paling sedikit karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan
- c. Memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAGIAN IV: KENAIKAN PANGKAT

Pasal 12, Ayat (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 12 Ayat (2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:

- a. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan lampiran 1
- b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan **Lektor** dan **Lektor Kepala** sebagai penulis utama, dan
- c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan **Profesor** sebagai penulis utama

Pasal 12 Ayat (3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara **reguler** namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya **tidak disyaratkan tambahan angka kredit** sampai pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

Pasal 12 Ayat (4) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara **loncat jabatan**, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula **tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit**, Sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, **wajib mengumpulkan tambahan angka kredit** sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Pasal 12 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAGIAN V:

DOSEN DALAM MASA TUGAS BELAJAR

Pasal 13: Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh **sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar** walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

• **BAGIAN VI: KELEBIHAN ANGKA KREDIT**

- **Pasal 14, Ayat (1)** Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- **Pasal 14, Ayat (2)** Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- **Pasal 14, Ayat (3)** Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- **Pasal 14, Ayat (4)** Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.
- **Pasal 14, Ayat (5)** Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAGIAN VII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15, Ayat (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima kementerian sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Pasal 15, Ayat (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15, Ayat (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 16: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 September 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Ttd

Muhammad Nuh

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 September 2014

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia

Ttd

Amir Syamsudin

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1337

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organesasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001



TERIMA KASIH